



Sistem Pengelolaan Pembangunan Desa” (Studi Pada Pemerintahan Desa Joubela Periode 2014/2019)

Nasrun Mahasari

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Pasifik

Abstract

Received: 2 November 2023
Revised: 9 November 2023
Accepted: 12 November 2023

Implementation of village development programs in the formulation of the One Village One Billion policy based on Regent Regulation Number 02 of 2014 concerning Guidelines for Managing Village Revenue and Expenditure Budgets. The implementation of the SDSM program formulated by the government and village communities must be integrated with the development program of the Morotai Island Regency Government. The idea of integrative development has resulted in the design of many village development programs not addressing the basic problems of village communities. The type of research used is descriptive qualitative research. Using this type of research aims to provide a systematic, factual and accurate description of the object, subject and place of research by means of direct and in-depth observation and interviews aimed at collecting data and information from a number of informants who are used as research subjects. The weakness of implementing the SDSM policy, especially in Juanga village, is that the use of SDSM funds neglects human resource development. This means that since the first period of SDSM funds were rolled out until today, not a single thing has been used for human resource development, especially at the higher education level. Objectively, the implementation of the SDSM policy program in Juanga village has had a positive effect on infrastructure and superstructure development, especially the village government, including the BPD and religious leaders. In its development, the SDSM program has also provided benefits to Koran teachers and teaching staff at the early childhood education (PAUD) level.

Keywords: Village Development, Management System

(*) Corresponding Author: Nasrun842@gmail.com

How to Cite: Mahasari, N. (2023). Sistem Pengelolaan Pembangunan Desa” (Studi Pada Pemerintahan Desa Joubela Periode 2014/2019). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 974-992.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10431606>

PENDAHULUAN

Peranan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan menjadi permasalahan yang belum terpecahkan dari waktu ke waktu. Secara umum problem dasar yang terus-menerus terjadi dalam internal pemerintah desa sebagai akibat dari tidak tersedia sumber daya manusia (SDM) yang potensial/memadai, minimnya disiplin kerja aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok sebagai yang menjadi kewenangan dan kewajibannya, minimnya sarana dan prasarana guna memaksimalkan pelayanan termasuk latak geografis desa yang terpencil dan isolir.

Dalam rangka meminimalisir permasalahan-permasalahan di atas, dewasa ini pemerintah baik pusat dan daerah telah melakukan berbagai cara dan/atau langkah-langkah strategis seperti dukungan pendanaan yang nilainya mencapai triliun rupiah per tahun. Disamping itu, penyelesaian masalah desa juga dilakukan dengan berbagai cara seperti penataran, bimbingan, pelatihan, pendampingan, pengawasan,

program-program lainnya dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pembangunan desa.

Di Kabupaten Pulau Morotai, gagasan pembangunan dalam skema membangun Indonesia dari pinggiran telah dilakukan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kebijakan membangun desa khususnya di Morotai sebetulnya merupakan sebuah paket kebijakan pemerintah daerah periode 2011/2015 yang dikenal dengan program 1 Desa 1 Milyar (SDSM). Program SDSM di Morotai, merupakan visi besar kepala daerah deventif yakni Rusli Sibua dan Weni R. Paraisu. Pada rinsipnya, program tersebut dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pembangunan pedesaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia secara maksimal.

Di Morotai, dinamika pembangunan desa yang terjadi dewasa ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat yang pelaksanaannya dikoordinir oleh pemerintah daerah dan perangkat jajarannya di tingkat kecamatan dan desa dimaksudkan untuk mendorong sekaligus meningkatkan pembangunan baik infrastruktur maupun suprastruktur yang teknis pengelolaan dan pelaksanaannya diserahkan “sepenuhnya dan tidak dengan sepenuhnya” kepada pemerintah desa dan masyarakat diatas prinsip-prinsip partisipasi, swadaya dan gotong-royong.

Kebijakan pembangunan pedesaan yang dicanangkan pemerintah dengan sejumlah program secara objektif disatu sisi, memiliki daya besar dalam memutuskan rantai kesenjangan pembangunan antar daerah. Fakta ini dapat dilihat bahwa di Morotai, perkembangan pembangunan fisik (infrastruktur) yang dihasilkan dari program pembangunan tersebut memposisikan desa sebagai sebuah daerah otonom yang berlahan-lahan berkembang sebagai akibat dari sentuhan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah di berbagai sektor seperti pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, pemberdayaan masyarakat, karangtaruna dan usaha-usaha pengembangan lainnya yang implementasinya secara periodik dan berkesinambungan.

Disisi lain, kebijakan pembanguna pedesaan di Morotai melahirkan berbagai problem sebagai akibat keterbatasan sumber daya manusia dalam sistem pemerintahan desa baik dari aspek kepemimpinan maupun manajerial. Sikap apatis dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam urusan-urusan pembangunan desa lalu ditengarai dengan sifat-sifat sentimen antar warga masyarakat dengan pemerintah desa justeru menjadi sala satu sebab pola pengelolaan pembangunan desa tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Pola pengelolaan pembangunan desa yang dianggap tidak maksimal, dalam observasi awal penelitian ini pada Tanggal 01 – 07 Oktober 2019 di desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dapat dikemukakan bahwa sebab dari mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengelolaan dana desa baik dalam pakprogram 1 Desa 1 Milyar dalam paket kebijakan pemerintahan periode 2011/2015 maupun dana desa yang dicanangkan pemerintah pusat secara nasional, belum sepenuhnya dapat mengakomodir kepentingan masyarakat setempat terutama guna meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga khususnya petani dan kelompok usaha kecil lainnya.

Disamping itu, praktek tebang pilih distribusi pembangunan dapur sehat dalam program pemerintahan periode 2017/2022 Benny Laos dan Asrun Padoma, yang di tingkat desa dikelolah oleh pemerintah dianggap semakin memperbesar ruang

sentimen. Tidak saja hal itu, bahwa mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengelolaan dan penggunaan dana desa disebabkan karena berbenturan dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan yang baik. Artinya model pengelolaan dana dikelolah pemerintah desa tidak transparan dan akuntabel melainkan justru tertutup yang secara subjektif memungkinkan penyelewengan anggaran dapat dilakukan. Jika ditelusuri secara baik dan mendalam sistem pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa Joubela periode 2014/2019 dalam beberapa kasus tidak sesuai dengan acuan dasar melaksanakan program pembangunan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya dalam asas pengeleloan keuangan desa pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Program pembangunan yang disusun tanpa mempertimbangkan dan mencermati persoalan mendasar yang terjadi di desa, dapat dipastikan bahwa formulasi strategi program akan menjadi tidak tepat sasaran. Pola pembangunan yang bersifat dari “hulu ke hilir” ini pada prinsipnya justru memposisikan masyarakat sebagai objek pembangunan dan bukan sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian “SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DESA” (Studi Pada Pemerintahan Desa Joubela Periode 2014/2019), yaitu : Bagaimana sistem pengelolaan pembangunan desa di desa Joubela pada periode pemerintahan desa tahun 2014/2019?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem pengelolaan pembangunan desa di desa Joubela pada periode pemerintahan desa tahun 2014/2019
2. Untuk mengetahui dan memahami bahwa selama kurun waktu 6 (enam) tahun (2014-2019) pembangunan di bidang apa saja yang telah dilakukan atau dihasilkan oleh pemerintah dimaksud.
3. Apa-apa saja implikasinya terhadap masyarakat atas kebijakan pembangunan desa tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan

Pembangunan pada prinsipnya merupakan sebuah proses yang memungkinkan anggota masyarakat meningkatkan kapasitas personal dan institusional dalam memobilisasi dan mengolah sumber daya untuk menghasilkan perbaikan kualitas yang sesuai dengan aspirasi sendiri, berkelanjutan, adil dan merata, (Oesman, 2012:49). Dalam pemahaman itulah, pembangunan menurut Gunnar Myrdar pembangunan seharusnya merupakan suatu proses yang saling terkait antara proses pertumbuhan, perubahan sosial dan demokrasi politik yang terjadi dalam lingkaran sebab akibat kumulatif (*circular cumulative causation*) (Oesman, 2012:50).

Pembangunan adalah proses perubahan terus-menerus menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) Siagian, (2008:21). Pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, Beratha (1991:36). Hakekat pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus berlangsung menuju ke arah yang lebih baik. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan terdapat pokok-pokok pengertian sebagai berikut: a). Pembangunan merupakan suatu proses; b). Pembangunan merupakan usaha sadar; c). Pembangunan mengarah kepada modernitas; d). Pembangunan dilaksanakan berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; e). Pembangunan bersifat multidimensi.

Pembangunan adalah suatu proses dinamis, untuk itu dalam penyelenggaraannya harus mengandung kepastian dan kesinambungan dalam pelaksanaannya demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dengan keridhoan dari Tuhan Maha Esa. Pembangunan adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Teori pembangunan yang dipergunakan sebagai landasan dalam perencanaan strategi pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang penting, yaitu: 1. Kelompok teori modernisasi; 2. Kelompok teori ketrgantungan (*dependency theory*); 3. Kelompok teori pembangunan yang lain (*another development*).

B. Paradigma Pembangunan

Secara teoritik, paradigma pembangunan didasarkan pada paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*), paradigma Neo-paradigma dependencia sampai paradigma pembangunan manusia. Di Indonesia terdapat tiga paradigma yang cukup dominan, yakni: paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*), paradigma kesejahteraan (*welfare paradigm*), paradigma pembangunan manusia (*people centered developmen paradigm*).

i. Paradigma Pertumbuhan (*Growth Paradigm*)

Penerapan paradigma pertumbuhan dalam pelaksana pembangunan berorientasi pada pertumbuhan. Dalam penerapan paradigma pertumbuhan tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, sebagaimana disampaikan W.W. Rostow dalam *The Stages Of Economic Growth* terdapat lima tahapan pembangunan ekonomi, yaitu mulai dari tahap masyarakat tradisional dan berakhir pada tahap masyarakat dengan konsumsi masa tinggi. Diantara dua kutub ini, Rostow menguraikan lebih jauh tahapan yang perlu dilalui yakni tahapan tinggal landas (Suwarsono: 1994:15).

ii. Paradigma Kesejahteraan (*Welfare Paradigm*)

Penerapan paradigma kesejahteraan bersifat sentralistik (*top down*) dan cenderung menumbuhkan keterantungan antara rakyat dan pemerintah dalam pembangunan (Oesman, 2012:57). Penerapan model pembangunan sentralistik pada giliannya dapat membahayakan keberlanjutan pembangunan sebab sifatnya yang tidak menumbuhkan pemberdayaan rakyat agar menjadi subjek dalam pembangunan.

iii. **Paradigma Pembangunan Manusia (*People Centered Development Paradigm*)**

Fokus perhatian dari paradigma pembaangunan yang berpusat pada manusia adalah perkembangan manusia (*human growth*), keajahteraan (*well-being*), keadilan (*equity*) dan berkelanjutan (*sustainbilty*). Dominasi pemikiran dalam paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia (*balanced human ecology*), sumber pembangunannya adalah informasi dan prakarsa yang kreatif dengan tujuan utama adalah aktualisasi optimal dan potensi manusia. Paradigma pembangunan manusia mengedapatkan perhatian pada proses pembangunan adalah: (a) pelayanan sosial (*social service*); (b) pembelajaran sosial (*social learning*); (c) pemberdayaan (*empowerment*); (d) kemampuan (*capasity*); (e) kelembagaan (*institutional building*) (Oesman, 2012:58).

b. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik adalah sarana dan prasarana. Setiap rencana kegiatan dalam proses pembangunan untuk meningkatkan nilai-nilai dan objek kearah yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan, dalam pembangunan fisik harus memperhatikan dan menentukan sifat dan bentuk objek dan disarkan pada informasi yang jelas tentang hal-hal yang menyangkut pembangunan fisik. Pembangunan fisik dalam pelaksanaannya harus memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam perencanaan seperti, dana, lokasi, pelaksanaan, dan lain sebagainya agar hal-hal yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

c. Partisipasi Pembangunan

Partisipasi adalah mengambil bagian atau turut menyusun, turut melaksanakan dan turut bertanggungjawab. Enam hal pokok untuk dikembangkan oleh pemangku kebijakan/kepentingan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yakni kesadaran, minat, kreatifitas, merencanakan, menyusun dan melaksanakan. Jika enam hal di atas dapat dikembangkan pemerintah, dapat dipastikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan sendirinya akan berkembang. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan banyak dipengaruhi oleh sikap dan mental juga termasuk pola kebijakan. Partisipasi pada prinsipnya dimaksudkan dalam rangka meningkatkan keikut-sertaan masyarakat dalam proses pembangunan.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang meliputi seluruh sistem sosial seperti, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya, (Affandi, 1996:49). Portes mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. (Affandi, 1996:50) Sama seperti Portes, menurut Deddy T. Tikson bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secarasengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. (Affandi, 1996:50). Makna penting dari pembangunan adalah menegaskan kemajuan dan/atau perbaikan (*progress*) pertumbuhan dan diversifikasi. Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Trijono Lambang, 2007:73).

Kebijakan pembangunan yang bersentuhan langsung persoalan-persoalan dasar masyarakat dimulai sejak 1950-an dengan dua pendekatan, yakni pendidikan penyuluhan (*extention education*) dan pembangunan masyarakat (*community*

development). Pada 1966 Joseph D. Franco membandingkan keduanya secara menyeluruh berdasarkan tujuan, proses, bentuk organisasi dan prinsip-prinsipnya. Kesimpulan dari perbandingan itu menunjukkan terdapat banyak persamaan, sebab kedua pendekatan menekankan pada aspek perubahan perilaku dalam perilaku individu. Pengembangan masyarakat secara langsung bertujuan meningkatkan pelayanan pemerintah daerah juga berkewajiban memajukan organisasi sosial atau kelompok masyarakat, (Daldjoeni, 2004:119).

d. Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat. Proses pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dengan prinsip swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah adalah: (a). Meliputi seluruh aspek kehidupan, (b). Dilaksanakan secara terpadu dan (d). Meningkatkan swadaya masyarakat.

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek-proyek penunjang daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap desa swadaya dan swakarya dengan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, perimbangan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia (Hikmat, 2001:64).

e. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 9). Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Wahjudin, (dalam Nurman, 2015 : 266-267).

f. Satu Desa Satu Milyar

Alokasi dana desa dalam sebuah paket kebijakan yang disebut Satu Desa Satu Milyar (SDSM) merupakan kebijakan politik Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang dalam takaran regulatif diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus anggarannya sendiri dalam rangka meningkatkan partisipasi, swadaya dan gotong-royong masyarakat. (Profil Kabupaten Pulau Morotai, 2015:55).

g. Arah Kebijakan Pemerintah

Kebijakan publik (pemerintah) menurut Robert Eyestone adalah sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sementara Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakn publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Richard Rose mengemukakan bahwa kebijakan publik hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan konsekuensi-konsekuensi tersendiri (Winarno Budi, 2012:20).

h. Sistem Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari aspek kewenangan pemerintahannya; pemerintah desa menyeleng-garakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa seperti, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah preovinsi dan pemerintah kabupeten/kota. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa, sekretaris, perangkat lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam Undang-Undang Desa Pasal 31 disebutkan bahwa pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Masa jabatan kepala desa selama 6 tahun, dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa oleh penduduk desa setempat dengan syarat sebagaimana diatur dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 33.

Dalam UU Desa Pasal 55 BPD memiliki fungsi 1). Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, 2). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan 3). Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Haka dan kewajiban BPD diatur pada pasal 56 UU desa antara lain (a). Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, (b). Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan (c). Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Model pengelolaan dana Satu Desa Satu Milyar didasarkan pada hasil musyawarah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes). Sasaran penggunaan SDSM, selain untuk pembangunan infrastruktur juga terdapat alokasi untuk pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas kelembagaan

kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan hal-hal lainnya yang relafan dengan kebutuhan masyarakat setempat sebagaimana dikemukakan Ketua BPD Wawama (Jufri Makehe) bahwa:

Semua rancangan pembangunan desa yang dilakukan pemerintah desa Wawama, menurut saya sudah sesuai dengan ketentuan atau juknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten. Semua program pembangunan desa yang digagas selama ini baik sarana prasarana infrastruktur desa maupun pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai rencana.

Wawancara pada, 20 Juni 2018.

a. Pelaksanaan Program SDSM di Desa Joubela

Pelaksanaan program pembangunan Satu Desa Satu Miliar sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai pelaksana tugas pemerintah daerah di tingkat desa. Untuk memastikan seluruh program dapat berjalan, seluruh sistem pengelolaannya harus didasarkan pada sebuah mekanisme yang baik. Baik dari segi perencanaan, pengawasan maupun evaluasi. Adapun pembangunan yang dilaksanakan di desa Wawama yang pembiayaannya bersumber dari SDSM sejak tahun 2014 sampai 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Tahun 2014; Membangun 1 (satu) unit kantor desa yang lengkap dengan mobiler maupun perlengkapan kantor berupa computer, printer dan lainnya. Disamping itu, juga dibangun pagar beton sepanjang 800 meter dan trotoar sepanjang 400 meter.
2. Tahun 2015; Membangun trotor sepanjang 200 meter. Disamping itu juga dilakukan pemberdayaan masyarakat disektor pertanian seperti pengadaan bibit cengkeh sebanyak 2500 anakan yang diperuntukkan bagi kelompok tani *Dode Make* dan *Horimoi*.
3. Tahun 2016; Membangun jalan setapak sepanjang 676 meter. Melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat (pemuda) melalui usaha perbengkelan antara lain *Pas Ring, Agung, Sinar Pagi* dan *Arzello*. Pada 2016, selain melakukan pemberdayaan terhadap anak muda, pemberdayaan juga dilakukan terhadap masyarakat yang bermatapencaharian nelayan, yakni dengan mengadakan 4 (empat) unit ropon untuk kelompok nelayan.
4. Tahun 2017; Membangaun dapur sehat sebanyak 12 unit dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang bermatapencaharian nelayan dengan mengadakan 8 (delapan) unit rompon yang dikelola Badan Usaha Desa (BUMDES) bernama *Wama Rimoi*.
5. Tahun 2018; Membangun jalan setapak sepanjang 257 meter dan membangun dapur sehat sebanyak 10 unit.

Orientase penggunaan yang sumber pembiayaannya dari dana SDSM diatur dalam Perbub Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Panduan Pengelolaan Anggaran SDSM diarahkan pada sektor pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam merumuskan kebijakan di tingkat desa harus sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dikemukakan Kepala Desa bahwa:

Rancangan program pembangunan desa tidak dibenarkan keluar dari panduan yang ditetapkan pemerintah daerah. Untuk itu, diantara semua program yang dirancang pemerintah desa mengarah pada pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat seperti peteni, nelayan dan usaha

perbengkelan. Kami selaku pemerintah desa mengakui bahwa semua program pembangunan desa yang kami lakukan masih banyak kurang, tetapi manfaatnya sedikit demi sedikit mulai dirasakan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir ini.

Wawancara pada, 20 Juni 2018.

Rancangan program pembangunan desa yang sumber pembiayaannya dari dana SDSM selain mengarah pada pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk peningkatan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang hasilnya dianggap paling menjol mendongkrak ekonomi masyarakat yakni disektor perikanan. Hal ini dapat dilihat dari aspek manfaat dan/ataupendapatan yang diperoleh setiap anggota masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan, terutama nelayan tangkap, pengumpul (*dibo-dibo* dalam bahasa lokal). Tentang pemberdayaan masyarakat disektor perikanan dikemukakan Joni Sabeta (pengelola BUMDES *Wama Rimo* yang juga sebagai nelayan tangkap) bahwa:

Program pembangunan yang dirancang pemerintah desa di sini, selain pembangunan fisik juga pemberdayaan masyarakat khususnya nelayan yang dilakukan sangat serius. Karena itu pada tahun 2016 pemerintah desa melalui dana SDSM memberi bantuan 4 unit rompon dan pada tahun 2017 8 unit rompon untuk masing-masing kelompok nelayan. Alhamdulillah, bantuan tersebut sangat membantu nelayan-nelayan di desa ini dalam meningkatkan pendapatannya.

Wawancara pada, 20 Juni 2018.

Program pembangunan desa yang mengedepankan kemandirian ekonomi masyarakat secara teoritik sejalan dengan pemikiran Mansour Fakih dalam *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (2001) bahwa pembangunan adalah proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastuktur masyarakat dan sebagainya. Pada titik ini, pembangunan harus dimaknais sebagai sebuah upaya pemenuhan kebutuhan manusia. Pembangunan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada bidang ekonomi, dengan pembangunan rakyat dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomiannya secara rill.

Kebijakan pambanagun ini dalam kenyataanya melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan menganggap, kebijakan pembangunan dalam rumusan SDSM tidak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, tani, buruh, pelaku usaha kecil dan lainnya. Kebijakan pambanagun ini dalam kenyataanya melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan menganggap, kebijakan pembangunan dalam rumusan SDSM tidak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, tani, buruh, pelaku usaha kecil dan lainnya.

Disamping semua itu, hal penting yang harus dilakukan pemerintah guna menjaga kepercayaan masyarakat (*trust public*) adalah sikap taransparansi dalam pengelolaan dan/atau penggunaan anggaran.

Taransparansi sistem pengelolaan dana SDSM di tingkat desa khususnya, idealnya harus dilakukan dengan penyampaian informasi secara benar kepada masyarakat terkait satuan pembiayaan pelaksanaan program pembangunan dimaksud yang informasi dapat diakses secara terbuka. Artinya implementase program pembangunan desa menggunakan dan SDSM tidak sekedar termuat dalam naskah pertanggung jawaban pemerintah desa, melainkan harus ditunjukkan menjadi

informasi publik. Tentang transparansi pemerintah desa dalam sistem pengelolaan SDSM di desa Juanga Amirudin Idi (ketua pemuda desa Juanga) mengemukakan:

Secara jujur harus saya kemukakan bahwa mekanisme pengelolaan dana SDSM oleh pemerintah desa Juanga dalam beberapa hal terbilang janggal sebab misalnya, terdapat pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang tidak dilengkapi dengan papan informasi. Padahal seharusnya proyek infrastruktur apapun harus dilengkapi dengan informasi-informasi seperti (1) nama kegiatan, (2) lokasi kegiatan, (3) nominal anggaran, (4) sumber anggaran dan (4) waktu pelaksanaan. Akan tetapi di desa ini, terkait dengan penggunaan anggaran, dapat dikatakan pemerintah desa cenderung tertutup.

Wawancara pada, 14 Agustus 2018.

Dari tuturan hasil wawancara di atas dapat digarisbawahi bahwa pelaksanaan program pembangunan khususnya infrastruktur yang anggarannya menggunakan dana Satu Desa Satu Milyar di desa Juanga terlepas dari prinsip-prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas dan responsiv). Problem tersebut disamping menggeruskan partisipasi masyarakat setempat dalam penyelenggaraan pembangunan desa, juga termasuk ikut merombak tatanan sosial sebagai entitas sosial. Tentang “penyimpangan anggaran” dalam proses pembangunan di desa Juanga, hal senada juga disampaikan Marsal Idi (Warga masyarakat desa Juanga).

Pelaksanaan program Satu Desa Satu Miliar di desa Juanga sangat tertutup. Musyawarah desa hanya dilakukan dalam soal penggalan gagasan terkait program-program pembangunan desa, namun setelah proses pencairan dana SDSM dan pelaksanaannya tidak lagi melibatkan masyarakat, termasuk tokoh-tokoh di desa lainnya. hal lain yang cukup memprihatinkan adalah lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi. Selain pemerintah desa, BPD pun tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil masyarakat desa dalam sistem pemerintahan desa. Pada prinsipnya begini, jika, dana SDSM dikelola dengan baik dalam sebuah sistem yang terbuka, sudah barang tentu masyarakat akan dengan suka rela berpartisipasi dalam pembangunan desa, khususnya pembangunan fisik, dan begitu juga sebaliknya. Wawancara pada, 14 Agustus 2018.

Tingginya mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama pemerintah desa sebab terdapat sejumlah kejanggalan dalam implementasi pembangunan desa, satu diantaranya adalah sistem pertanggungjawaban anggaran (pelaporan penggunaan anggaran) tidak transparan. Semestinya dalam seluruh pelaksanaan program dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatannya oleh pengelola di tingkat desa, khususnya perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan anggaran, untuk dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola SDSM di tingkat desa telah memenuhi ketentuan pelaporan baik bulanan maupun laporan akhir kegiatan. Mekanisme pertanggungjawaban program SDSM kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan SDSM terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan anggaran SDSM di desa Juanga sebagaimana dikemukakan Bahadar Taba (warga masyarakat desa Juanga).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seharusnya tidak merupakan dokumen rahasia pemerintah desa, sebab dokumen itu memuat kepentingan-kepentingan pembangunan umum, oleh karena itu harus diketahui oleh masyarakat secara umum di desa ini. Masalahnya saat ini adalah pemerintah desa tidak menyampaikan rincian penggunaan anggaran dalam masing-masing aitem pembangunan. Sikap pemerintah desa yang tertutup ini tidak hanya saya yang menaruh anggapan miring terhadap pemerintah desa, namun masyarakat lainnya juga punya anggapan yang sama. Wawancara pada, 14 Agustus 2018.

Kebijakan program pembangunan desa tidak mendorong kemandirian ekonomi masyarakat ditambah dengan mekanisme pengelolaan dan/atau penggunaan anggaran yang cenderung tertutup, harus dilakukan evaluasi secara komprehensif. Evaluasi pada prinsipnya dimaksudkan untuk melihat seberapa besar manfaatnya kebijakan/ program tersebut terhadap masyarakat. Menurut Kelsey dan Hearne (1995) dalam Mugniyah (2006) antara lain dimaksudkan untuk (1) menguji secara berkala pelaksanaan program, yang mengarahkan perbaikan kegiatan yang berkelanjutan, (2) membantu memperjelas manfaat yang penting dan tujuan-tujuan khusus program serta memperjelas dan mengukur seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu tercapai, (3) menjadi pengukur keefektifan metode pelatihan, (4) menyediakan data dan informasi tentang situasi pedesaan yang penting untuk perencanaan program selanjutnya, dan (5) menyediakan bukti tentang nilai atau pentingnya program.

Fakta lain yang cukup memprihatinkan dalam pelaksanaan program SDSM di desa Juanga adalah terjadi praktek “monopoli kewenangan” yang dilakukan kepala desa fungsi masing-masing staf pemerintah desa. Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa disebutkan bahwa sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan di tingkat desa yang mempunyai tugas pokok, hak dan kewajiban yang bersifat mengikat. Sekretaris desa bertugas membantu Kepala desa dalam urusan-urusan administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris desa memiliki fungsi meliputi: (a). Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. (b). Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. (c). Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya dan (d). Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan seluruh kegiatan di desa.

Dalam Pasal 8 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 disebutkan kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Dalam struktur pemerintahan secara internal, peran-peran staf aparat pemerintah desa (sekretaris, kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan dan kepala urusan perencanaan) sepertinya tidak berjalan maksimal, sebab terdapat “monopoli wewenang” dalam sistem pemerintahan desa secara struktural. Fakta justeru melahirkan konflik internal dalam pemerintah desa.

b. Pola Pembangunan Sistem Pengelolaan Satu Desa Satu Miliar

Kebijakan Satu Desa Satu Miliar merupakan kebijakan politik pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Basis penerapan kebijakan SDSM secara nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat (1) dan Ayat (4). Sistem pengelolaan dana Satu Desa Satu Miliar dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan desa sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peraturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip good governance yaitu adanya partisipasi, transparansi, dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Mekanisme pengelolaan dana Satu Desa Satu Miliar diatur secara ketat dalam regulasi pemerintah pusat maupun daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Di tingkat daerah, pola pelaksanaan kebijakan dimaksudkan diatur dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pedoman pelaksanaan program SDSM tidak terpisahkan dengan program Anggaran Dana Desa (ADD). Adapun berpedoman dan prinsip-prinsip pengelolaan SDSM di Morotai sebagai berikut:

- a. Pengelolaan program Satu Desa Satu Miliar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
- b. Seluruh kegiatan yang didanai dari program SDSM direncanakan secara terbuka melalui musyawara desa dan hasilnya dituangkan dalam APBDes, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, maupun hukum.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan prinsip penghematan, terarah, dan terkendali dan tepat sasaran.

Dari ketentuan pengelolaan dan SDSM sebagaimana disebutkan di atas, khususnya pada butir (b), dengan sangat dengan jelas menyebutkan bahwa pengelolaan SDSM harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah bersama antara pemerintah, tokoh-tokoh dan/atau pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat desa yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes). Ketentuan pengelolaan dana tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah bahwa seluruh sistem pengelolaan dana SDSM harus memiliki kaidah good governance yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.

Implementase pengelolaan dana SDSM diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk dimusyawarakan melalui inisiatif pemerintah desa agar setiap program yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan desa dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, mekanisme pengelolaan program SDSM dirumuskan oleh pemerintah desa harus berjalan searah dengan program Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, sebagaimana dikemukakan Riswan Dunga (kaur pembangunan desa Juanga)

Pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah. Karena itu, dalam menjalankan program-program pembangunan desa, pemerintah desa termasuk BPD biasanya melakukan musyawarah dengan melibatkan tokoh-tokoh dan masyarakat lainnya yang dianggap memiliki kemampuan memberikan saran, pendapat dan pikiran-pikiran terkait pelaksanaan program pembangunan desa. Kami juga menyampaikan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam segala bentuk pembangunan di desa sebab begitu salah satu ketentuan penggunaan dana SDSM. Proses penyelenggaraan pembangunan di desa dibawa kordinator pemerintah kecamatan. Artinya, pemerintah kecamatan ikut memfasilitasi dan mengarahkan agar pelaksanaan pembangunan di desa tidak menyimpang dari Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan SDSM. Wawancara pada, 07 Juli 2018.

Dari hasil wawancara di atas, dapat digarisbawahi bahwa mekanisme pengelolaan dana SDSM di desa Juanga melibatkan unsur terkait lainnya, namun fakta lain menunjukkan bahwa sistem pengelolaan program pembangunan terbentur dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan yang baik sebab pemerintah desa terbilang cukup tertutup dalam penggunaan anggaran tersebut. Fakta ini tidak sekedar mempertajam sentiment sebagai masyarakat terhadap pemerintah desa, melainkan ikut menggeruskan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Secara teoritik, bahwa sistem pemerintahan yang tidak akuntabel memungkinkan praktek-praktek korupsi, spekulasi anggaran/dana dan praktek buruk lainnya bersarang didalamnya. Untuk memastikan seluruh program pembangunan desa dapat terlaksana implementase program harus dilakukan secara terukur dan terarah sesuai kepentingan dan/atau kebutuhan masyarakat.

c. Proses Penyaluran Dana SDSM

Mekanisme dan proses penyaluran dana Satu Desa Satu Miliar dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa Juanga dilakukan persemester (6 bulan) satu kali dalam satu tahun. Mekanisme penyaluran dana SDSM seperti ini berlaku umum. Artinya sama dengan 88 desa lainnya. Syarat-syarat, ketentuan dan penggunaannya ditentukan oleh pemerintah kabupaten sebagaimana diatur dalam Perbup Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2014. Ketentuan yang paling mendasar harus dipenuhi pemerintah desa dalam penyaluran dana SDSM adalah rumusan program-program pembangunan desa yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Desa (RAPBDes) tahun berjalan, dengan fokus program secara jelas. Tentang mekanisme dan proses penyaluran dana SDSM ke desa Joubela mengemukakan:

Proses penyaluran dana desa dalam setahun dilakukan secara bertahap. Artinya dalam 1 tahun dilakukan 2 kali. 6 bulan pertama adalah tahap I dan 6 bulan kedua adalah tahap II. Anggaran tersebut dipergunakan sesuai dengan kebutuhan desa yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Jika dalam penggunaannya habis terpakai maka dikembalikan ke kas daerah dengan dilampirkan laporan pertanggung-jawaban anggaran. Syarat wajib untuk penyaluran/pencairan dana SDSM tahap II adalah memasukan LPJ tahap I dan RAPBDes tahap II yang dilakukan diakhir tahun. Mekanisme penyaluran anggaran SDSM dari pemerintah daerah ke desa dilaksanakan pemerintah daerah sangat tertib, karena semua desa wajib merumuskan APBDes yang dirancang oleh pemerintah desa dan masyarakat berdasarkan kebutuhan. Untuk menjaga terjadi penyimpangan dana SDSM, maka kebijakan pemerintah daerah dalam proses penyalurannya dilakukan melalui 1 pintu atau lewat Bupati sebagai penanggungjawab keuangan daerah. Wawancara pada, 18 Juli 2018.

mekanisme penyaluran anggaran SDSM ke desa melalui 1 pintu yaitu lewat Bupati sebagai kepala pemerintahan dan penanggungjawab keuangan daerah, dan selanjutnya ke Kepala Dinas Keuangan untuk dilakukan penyaluran anggaran. Kebijakan ini dimaksudkan guna menjaga terjadinya paraktek penyimpangan keuangan daerah. Syarat utama dalam proses penyaluran dana tersebut yakni setiap desa wajib merumuskan APBDes yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

d. Perencanaan Program SDSM

Program SDSM merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Oleh karena itu, perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui rapat musyawarah pemerintah desa, BPD dan masyarakat untuk menyepakati rancangan program-program yang ditetapkan. Musyawarah dalam forum tersebut juga menetapkan usulan rencana kegiatan pembangunan ditingkat desa dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip pembangunan P3MD tersebut di atas, mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di tingkat desa. Keharusan melibatkan masyarakat dalam setiap dan seluruh program pembangunan desa dimaksudkan guna dapat merespon kebutuhan masyarakat desa setempat.

Proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilakukan dalam rangka menegegaskan prinsip-prinsip responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat

dalam segala aspek pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta pengurangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Jabaran UU di atas menggunakan dua pendekatan yakni “desa membangun” dan “membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan. Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang sebagai dasar penyusunan rancangan APBDes. (Salinan, UU Desa, 113:2014).

Konsep penyelenggaraan pembangunan desa di atas pada dasarnya sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antara desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dikawasan pedesaan melalui pendekatan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan pedesaan dibahas bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah (provinsi, Kabupaten/Kota, dan pemerintah desa).

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan pemerintah dengan masyarakat dengan asas musyawarah mufat dan semangat gotong-royong. Musyawarah perencanaan program desa dilakukan dalam rangka menentukan program prioritas yang akan diselenggarakan di desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes. Pola pelaksanaan pembangunan desa di laksanakan dengan semangat gotong royong, memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Ketentuan lainnya dalam pelaksanaan program SDSM yakni bahwa pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Adapun implementasi anggaran satu desa satu miliar yang direncanakan serta difokuskan oleh pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang selanjutnya di teruskan oleh pemerintah desa yakni pembangunan fisik dan non fisik sebagaimana dikemukakan Sahabu Dominung (kaur umum desa).

Program Satu Desa Satu Miliar lebih di fokuskan pada pembangunan fisik dan nonfisik. Program pembangunan fisik lebih diarahkan pada fasilitas umum diantaranya, pagar beton, kantor desa, renovasi rumah ibadah, pembangunan MCK. Gorong-gorong, jalan setapak dan pengairan air bersih sistem perpipaan (PDAM) ke rumah-rumah warga. Sedangkan program nonfisik berupa insentif pemerintah desa, pendamping, pemuka agama (iman dan pendeta), guru ngaji dan termasuk guru-guru PAUD. wawancara pada, 10 Agustus 2018.

Proses perencanaan Satu Desa Satu Miliar dilakukan melalui penyerapan aspirasi secara langsung terhadap masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan

perundangan-undangan (Kamarudin, Ade, vii:2000). UU Nomor 22 Tahun 1999 merupakan embrio lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Pasal 72 Ayat (1). Penyusunan program pembangunan desa dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa telah pada prinsipnya adalah memberikan otonomi secara penuh pada desa untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri. Tentang mekanisme penyerapan aspirasi, sebagaimana dikemukakan Mujair Taba (waraga masyarakat desa).

Program perencanaan pembangunan desa di Juanga dilakukan dari bawah. Artinya melibatkan masyarakat desa. Konsep perencanaan ini sebetulnya sama dengan konsep membangun dari pinggiran, hanya saja di lapangan caranya berbeda-beda antara pemerintah desa yang satu dengan yang lain. Penyusunan program pembangunan dengan melibatkan masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat desa, sebab dengan begitu masyarakat akan merasa memiliki tanggung jawab dalam seluruh proses pembangunan di desa. Wawancara pada, 12 Agustus 2018.

Otonomi desa memberikan kesempatan besar kepada masyarakat desa, untuk itu, pengelolaan maupun implementasi kebijakan satu desa satu milyar sejatinya memposisikan masyarakat setempat sebagai subjek. Dalam mengimplementasikan program-program pembangunan desa, pola kegiatan yang dilakukan sifatnya lintas desa dan kecamatan yang dihasilkan dalam musyawarah desa dan akan direspon oleh instansi teknis yang membidangi itu, sebagaimana dikemukakan Yunus Nati (ketua BPD desa Juanga)

Perencanaan program pembangunan desa disusun berdasarkan kesepakatan-kesepakatan musyawarah di masing-masing desa. Dalam penyusunan program, terdapat program-program prioritas yang secara umum dilaksanakan diseluruh desa di Kabupaten Pulau Morotai. Prinsip pelaksanaan program pembangunan desa sejalan dengan kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten. Intinya bahwa seluruh program pembangunan pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa mengacu pada visi dan misi kepala daerah periode 2011 - 2015. Beberapa program prioritas pemerintah kabupaten dan desa selain sara dan prasana desa, juga terdapat pengelolaan sektor pariwisata, pertanian dan perikanan. wawancara pada, 14 Agustus 2018.

Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selain berorientasi pembangunan infrastruktur, juga diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan peluang yang tersedia di daerah/desa. Dalam Bab IX Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Poin utama dari UU di atas dapat ditegaskan bahwa kebijakan pembangunan dalam sektor apapun harus merepresentasikan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Namun fakta di desa Juanga menunjukkan bahwa penyelenggaraan

pembangunan belum dapat menyentuh pada hajat hidup masyarakat secara umum meskipun daya dukung sumber daya alam sangat memungkinkan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat setempat terutama disektor perikanan. Persoalan tidak sekedar dianggap sebagai kelalaian pemerintah dalam orientasi pembangunan, melainkan lebih dari itu justru terdapat pola laku imarjinalisasi terhadap masyarakat dari aspek ekonomi. Tentang kebijakan pemberdayaan ekonomi, Hamat Kamocodan Kasmat Manda (warga masyarakat desa Joubela) mengemukakan:

Kita tidak bisa berharap dapat sejahtera dengan program SDSM sebab program-program pembangunan desa yang dirancang pemerintah tidak mengutamakan kesejahteraan masyarakat, sekalipun kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Untuk itu kami berharap jika program SDSM masih berjalan, pelaksanaan program di tingkat desa paling tidak memasukan program yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Kami berharap program ini dapat menjadi pintu masuk pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Keputusan pelaksanaan program Satu Desa Satu Milyar seharusnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar masyarakat mempertimbangkan sasaran program berdasarkan kebutuhan. Kalupun pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam menentukan program desa, paling tidak memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, dan dengan cara itu manfaat program pemerintah dapat dirasakan masyarakat. Wawancara pada, 19 Agustus 2018.

Kebijakan pemberdayaan ekonomi yang dikemukakan di atas dapat dipandang sebagai keprihatinan sosial warga masyarakat setempat terhadap problem pengelolaan SDSM di desa Juanga yang dari aspek normatif berbenturan dengan amanat UU Desa Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa pemberdayaan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung hak-hak dan kewajiban sesuai dengan pancasila. (Suharto Edi, 34:2010).

Model pengelolaan dana desa (SDSM) menggunakan pendekatan swadaya dan partisipatif dimaksudkan agar masyarakat desa dapat dengan mandiri menentukan sasaran pembangunan sesuai kebutuhannya. Untuk itu, mekanisme pemberdayaan masyarakat, idealnya diorientasikan pada upaya kemandirian ekonomi berdasarkan strategi mempertahankan hidup (matapencaharian). Kebijakan pembangunan SDSM sejatinya harus membalikkan pradigma pembangunan klasik yang menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan harus dikonstruksi menjadi subjek yang sepenuhnya menentukan kebutuhannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Satu Desa Satu Miliar Study Tentang Hubungan Aparatur Desa dan Masyarakat Desa Juanga Periode 2014 – 2019 ditakar dalam sebuah kaidah (metodik) akademik untuk memahami fakta dan realitas terhadap objek, subjek

maupun variable terkait lainnya yang diteliti. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Polarisasi hubungan sosial antara pemerintah dengan masyarakatdesa Juanga hinga dewasa ini sebagai akibat dari sistem pengelolaan dana Satu Desa Satu Milyar yang tidak akuntabel, transparan dan disorintasi pada peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat setempat. Pola dan mekanisme perencanaan pembangunan desa yang abai terhadap kebutuhan dasar masyarakat justeru melahirkan sentiment dan pertentangan-pertentang yang cukup serius antara pemerintah desa dan masyarakat juga menggeruskan partisipasi masyarakat terhadap proses pembangunan desa.
2. “Monopoli wewenang” yang dilakukan oleh kepala desa secara internal melahirkan disharmonis antara pemerintah desa secara struktural. Lebih dari itu, akibat yang ditimbulkan dari praktek ini justeru melahirkan sentimen dan konflik yang cukup serius ditengah tarikan dan afeliasi sejumlah kepentingan politik temporal baik secara personal maupun kelompok yang akhirnya membias secara luas.
3. Penyelenggaraan program pembangunan desa dalam rumusan kebijakan Satu Desa Satu Milyar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Iplementase program SDSM yang dirumuskan oleh pemerintah dan masyarakat desa harus terintegrasi dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Gagasan pembangunan intrgratif mengakibatkan banyak rancangan program-program pembangunan desa tidak menukik pada persoalan-persoalan dasar masyarakat desa.
4. Kelemahan dari pemberlakuan kebijakan SDSM khususnya di desa Juanga adalah bahwa penggunaan dana SDSM abai terhadap pembangunan sumber daya manusia. Artinya dana SDSM sejak periode pertama digulirkan hingga dewasa ini, tidak barang sedikit-pun digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia terutama di jenjang pendidikan tinggi.
5. Secara objektif, pemberlakuan program kebijakan SDSM di desa Juanga, memberikan efek positif terhadap pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur terutama pemerintah desa, termasuk BPD dan pemuka agama. Dalam perkembangannya, program SDSM juga memberikan bermanfaat kepada guru ngaji dan tenaga pengajar di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD).
6. Kelemahan dari program SDSM di desa Juanga adalah sistem evaluasi, pengawasan dan kontrol terhadap seluruh proses pembangunan desa yang tidak memadai. Fakta ini memungkinkan terjadi pemyelewengan anggaran (malpraktek) SDSM di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit.

- Afifuddin, Beni Ahmad Saebani. (2009) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia.
- Anwar, Affandi et.al. (1996). *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. Jakarta : Majalah Prisma.
- Beratha, I Nyoman. (1991). *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Budi, Winarno. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.
- Daldjoeni, et.al. (2004). *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung : PT.Alumni.
- Husnan S, Suwarsono. (1994). *Studi Kelayakan Proyek : Konsep, Teknik, dan Penyusunan Laporan*, Jakarta : BPPE.
- Hikmat, R. Harry. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora Utama Press (HUP).
- Moejiarto, Tjokrowinoto. (2007). *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nasution. (2003). *Metode Research*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1.
- Oesman, Herman. (2021). *Pembangunan: Antara Kontestasi dan Komodifikasi*. Ternate : UMMU Press.
- Siagian, P. Sondang. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Siagian, P. Sondang. (2008). *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Trijono, Lambang. (2007). *Pembangunan Sebagai Perdamaian; Rekonstruksi Indonesia Pasca Konflik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Widoyoko, Putro Eko. (2011). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Jakarta : Pustaka Pelajar.